

KEMISKINAN- PENANGGULANGAN

2025

PERDA KOTA DEPOK NO. 2, LD 2025/NO. 2, 15 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

ABSTRAK

- : - Untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah, ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. Pengaturan memuat sasaran, hak dan tanggung jawab penduduk, tugas Pemerintah Daerah, kebijakan, strategi, program, serta perencanaan dalam dokumen RPKD dan Rencana Aksi Tahunan. Perda membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, menetapkan bentuk-bentuk penanggulangan (antara lain pengembangan potensi diri, bantuan dasar, layanan perumahan, kesehatan, pendidikan, akses kerja/usaha, bantuan hukum, dan pelayanan sosial), mengatur pendataan melalui pusat data kemiskinan terintegrasi dan pemutakhiran berkala di tingkat kelurahan, peran serta masyarakat dan dunia usaha, pembiayaan dari APBD dan sumber lain yang sah, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Peraturan berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 15/1999; UU 40/2004 jo. UU 6/2023; UU 11/2009 jo. UU 14/2019; UU 13/2011; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 39/2012; PP 63/2013; Perpres 166/2014; Perpres 15/2010 jo. Perpres 96/2015; Permendagri 53/2020; Perda Kota Depok 2/2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : ketentuan umum dan ruang lingkup; sasaran dan pengelompokan penduduk (fakir miskin, miskin, rentan miskin) beserta kriteria; hak dan tanggung jawab penduduk; tugas Pemerintah Daerah; kebijakan, strategi, dan program penanggulangan kemiskinan (bantuan/jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro, serta program lain yang meningkatkan kegiatan ekonomi); perencanaan melalui RPKD 5 (lima) tahunan dan Rencana Aksi Tahunan; pembentukan, tugas, dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; bentuk-bentuk penanggulangan; pengawasan dan evaluasi; pendataan dan pemutakhiran data kemiskinan; peran serta masyarakat; pembiayaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup; dan ketentuan mulai berlaku.

CATATAN

- : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

- Ditetapkan di Depok pada tanggal 23 Juni 2025 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 2.
- Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat: 2/38/2025.